



UNIVERSITAS MADURA
Jl. Raya Panglegur KM 3,5 Tlp. (0324) 322231,
325786, Fax. (0324) 327418 Pamekasan
web : www.unira.ac.id, email : info@unira.ac.id

KODE

BPM-UNIRA/SM-II.06/02/23

DOKUMEN
STANDAR
MUTU

**STANDAR SPMI
UNIVERSITAS MADURA
(UNIRA)**

TANGGAL
DIKELUARKAN

25 September 2023

Revisi 2

30 September 2023




STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

**UNIVERSITAS MADURA
2023**

| | | | |
|---|--|---------|----------------------------|
|  | UNIVERSITAS MADURA | Kode | : BPM-UNIRA/SM-II.06/02/23 |
| | | Tanggal | : 30 September 2023 |
| | STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN | Revisi | : 2 |
| | | Halaman | : 1 dari 9 |

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS MADURA

| PROSES | PENANGGUNG JAWAB | | |
|-----------------|-------------------------------|----------------|---|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. Perumusan | Rahmad, M.Pd | Tim Mutu |  |
| 2. Persetujuan | Dr. Faisal Estu Yulianto, M.T | Rektor |  |
| 3. Penetapan | Dra. Sri Harini, M.M | Wakil Rektor 1 |  |
| 4. Pengesahan | Drs. Amiril, M.Si | Ketua Yayasan |  |
| 5. Pengendalian | Rahmad, M.Pd | Ketua BPM |  |



| | | | | |
|---|--|---------|---|--------------------------|
|  | UNIVERSITAS MADURA | Kode | : | BPM-UNIRA/SM-II.06/02/23 |
| | | Tanggal | : | 30 September 2023 |
| | STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN | Revisi | : | 2 |
| | | Halaman | : | 2 dari 9 |

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | Visi, Misi dan Tujuan UNIRA | <p>Visi</p> <p>Pada Akhir Tahun 2036 menjadi Perguruan Tinggi Bereputasi Nasional dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. 2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset unggulan. 4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis. 5. Menyelenggarakan tatakelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing di tingkat nasional. 6. Menjalin dan meningkatkan Kerja sama atau kemitraan di tingkat regional, nasional, dan internasional. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan berakhlak mulia. 2. Menghasilkan riset-riset unggulan yang berdaya guna bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan masyarakat. 3. Menerapkan hasil riset unggulan yang mampu memberikan |
|---|-----------------------------|---|



| | | |
|---|--|---|
| | | <p>kontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.</p> <p>4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis dalam rangka mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhlak mulia.</p> <p>5. Mewujudkan tata kelola yang baik melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>6. Menghasilkan kerja sama tingkat nasional dan internasional untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</p> |
| 2 | Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian | <p>1. Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti pasal 49, Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</p> <p>2. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: 1) Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi 2) Proses pembelajaran 3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3. Guna menunjang kinerja penelitian diperlukan sarana dan prasarana yang memadai serta mempertimbangkan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat serta lingkungan.</p> <p>4. Diharapkan dengan sarana dan prasarana penelitian yang memadai akan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di Universitas Madura.</p> |
| 3 | Subyek/Pihak yang Wajib | <p>Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar adalah :</p> <p>1. Rektor melalui Wakil Rektor 2</p> <p>2. Ketua LPPM</p> |



| | | |
|---|--|--|
| | memenuhi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 3. Dekan 4. Ketua Program Studi 5. Unit yang terkait dengan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian |
| 4 | Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian. 2. Sarana dan prasarana penelitian meliputi: bahan pustaka, jaringan internet, laboratorium, teknologi informasi dan komunikasi, lembaga penelitian, perpustakaan, laboratorium dan lainnya. |
| 5 | Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas menyediakan fasilitas Sarana dan Prasarana Penelitian yang digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi; b. Proses Pembelajaran; dan c. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Sarana dan prasarana penelitian yang tersedia harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. |
| 6 | Strategi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas menetapkan pedoman tertulis tentang perumusan dan pemenuhan sarana dan prasarana penelitian yang diperbaharui setiap tahunnya. 2. Ketua LPPM harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait sarana dan prasarana penelitian pada setiap awal tahun |



| | | | |
|---|--|---|---|
| | | <p>akademik.</p> <p>3. Ketua LPPM harus menyediakan acuan pengadaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun akademik.</p> <p>4. Dekan melalui Wakil Dekan II memetakan kebutuhan sarana dan prasarana penelitian sebagai acuan dalam pemenuhan sarana dan prasarana penelitian setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>5. Kepala Perpustakaan Pusat melalui Bendahara memetakan kebutuhan sarana dan prasarana penelitian sebagai acuan dalam pemenuhan sarana dan prasarana penelitian setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>6. Universitas melalui Biro Administrasi Umum merangkum semua kebutuhan sarana penelitian dari setiap unit kerja yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan setiap awal tahun anggaran.</p> <p>7. Universitas harus menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian baik di tingkat Universitas dan Fakultas dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun akademik.</p> <p>8. Ketua LPPM harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait sarana dan prasarana penelitian pada setiap minimal 1 kali per tahun.</p> | |
| 7 | Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian | <p>Indikator Kinerja Utama</p> <p>1. Universitas memiliki sarana dan prasarana pendukung lembaga pengelola penelitian.</p> | <p>Kriteria Ketercapaian</p> <p>Universitas memiliki ruangan yang memadai untuk pengelola kegiatan penelitian.</p> <p>LPPM memiliki dokumen sarana dan prasarana</p> |



| | | |
|--|---|--|
| | | <p>penelitian yang terdiri dari pedoman tertulis, prosedur operasional baku, pedoman pengadaan dan mekanisme monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan bidang ilmu Program Studi.</p> <p>LPPM memiliki dokumen kegiatan sosialisasi kriteria minimal sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan bidang ilmu Program Studi.</p> |
| | <p>2. Universitas memiliki Sarana dan Prasarana Penelitian yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi.</p> | <p>Universitas memiliki perpustakaan yang mutakhir untuk mendukung kegiatan penelitian yang tercatat dalam dokumen sarana dan prasarana dengan kriteria minimal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya layanan e-journal, e-book, repository, dll yang mudah diakses. 2) Tersedianya ruang baca yang memadai. 3) Tersedianya koleksi buku cetak sesuai dengan bidang keilmuan pada semua program studi. |



| | | |
|--|--|--|
| | | <p>4) Tersedianya jurnal ilmiah elektronik dan tercetak yang minimal tahun terbitnya 5 tahun terakhir dan relevan untuk setiap program studi.</p> <p>5) Tersedianya koleksi buku elektronik dan tercetak yang tahun terbitnya 5 tahun terakhir sesuai dengan bidang keilmuan pada Program Studi.</p> <p>6) Tersedianya internet dan atau wifi dengan kapasitas bandwith yang memadai.</p> <p>7) Tersedianya layanan cek plagiarism.</p> <p>Universitas menyediakan fasilitas internet dan atau wifi dengan kapasitas bandwith yang memadai sesuai dengan jumlah sivitas akademika.</p> <p>UPPS memiliki laboratorium yang dengan fasilitas yang mendukung kegiatan penelitian yang dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai yang memadai dan dalam kondisi baik yang tercatat dalam dokumen sarana dan prasarana.</p> |
|--|--|--|



| | | | |
|---|-----------------|---|--|
| | | 3. Universitas menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. | Universitas memiliki sarana dan prasarana pendukung penelitian yang tercatat dokumen sarana dan prasarana dengan jumlah memadai dan dalam kondisi baik serta dapat diakses bagi yang berkebutuhan khusus. |
| | | | Universitas memiliki sarana dan prasarana pendukung penelitian yang tercatat dokumen sarana dan prasarana dan telah memenuhi standar keselamatan kerja, dan keamanan peneliti. |
| | | Indikator Kinerja Tambahan | Kriteria Ketercapaian |
| | | Universitas memiliki sistem manajemen Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dapat diakses secara online. | LPPM memiliki Sistem Informasi Manajemen Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi pelaksanaan hibah penelitian internal, laporan kinerja penelitian dosen dan tugas akhir mahasiswa. |
| 8 | Dokumen Terkait | Dokumen yang terkait dengan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen sarana dan prasarana penelitian 2. Dokumen perencanaan sarana dan prasarana penelitian 3. Dokumen perawatan dan dokumentasi sarana dan prasarana | |



| | | |
|---|-----------|--|
| | | <p>penelitian</p> <p>4. SOP/panduan penggunaan sarana prasarana penelitian</p> |
| 9 | Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti 3. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 4. Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0 BAN-PT 5. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 303 Tahun 2022 Instrumen Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi. |

